



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
KERJA SAMA PENDAYAGUNAAN POTENSI DAERAH GUNA MENINGKATKAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS**

NOMOR : 134.4/01/B.I/2023
415.4/22/KB/II/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28 – 02 – 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HELMI HASAN** : Walikota Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-189 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-6102 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EISTI'ANAH** : Bupati Demak berkedudukan di Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melaksanakan kerja sama antar daerah dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Bengkulu, sesuai dengan RPJMD Kota Bengkulu 2019- 2023, Kota Bengkulu memiliki visi “Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat”;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sehat, dan Cerdas dalam Lingkungan yang Agamis dan Demokratis dan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu : “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”;
4. Bahwa dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi program **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan visi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendayagunaan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Religius, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pendayagunaan potensi daerah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan di wilayah **PARA PIHAK** dengan menyelaraskan dan mensinergikan peran **PARA PIHAK** melalui kerja sama antar daerah.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antar daerah dalam rangka pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib;
 - b. Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
 - c. Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Koordinasi dan Komunikasi;
 - b. Harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
 - c. Penyediaan data dan informasi program unggulan daerah; dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan surat kuasa dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 7 SURAT-MENYURAT

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU

Alamat : Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu

Telepon : 0736-23418

E-mail : bagianpemerintahan57@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK

Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak

Telepon : 0291-685320

Fax : 0291-685625

Email : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, dan 1 tanpa meterai sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

